

FUNGSI PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh :
Sriono, SH, M.Kn
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi sebuah keluarga dengan tujuan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi adakalanya suatu perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik dan terjadi perpisahan/perceraian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, harta kekayaan dalam suatu perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu harta bawaan dan harta bersama. Sehingga apabila dalam perkawinan tersebut terjadi perpisahan/bercerai, maka hal yang berkaitan dengan harta akan menjadi masalah. Guna menghindari terjadinya masalah/sengketa berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan jalan yaitu dengan membuat perjanjian kawin. Dimana perjanjian kawin ini berdasarkan Pasal 29 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin ini dibuat harus berdasarkan persetujuan bersama dan disahkan oleh pencatat perkawinan. Berdasarkan hal tersebut bahwa fungsi perjanjian kawin adalah untuk menghindari permasalahan yang timbul apabila terjadi perceraian (tidak dibenarkan dalam perjanjian kawin memasukan klausul akan adanya perceraian) seperti pembagian harta bersama, hak dan kewajiban terhadap anak. Fungsi lain dari perjanjian kawin yaitu membuat terang terhadap hak dan kewajiban antara suami istri. Dari hasil penelitian bahwa bentuk perjanjian kawin harus tertulis atau dalam bentuk akta otentik dan didaftarkan oleh pejabat pencatat perkawinan. Perjanjian kawin yang tidak didaftarkan hanya mengikat para pihak yang membuat, hal ini didasarkan pada asas dalam hukum perjanjian yaitu Pasal 1338 KUHPerdara.

Kata kunci : Fungsi Perjanjian kawin, perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang permasalahan

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk

meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan

kaum lainnya.¹ Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan².

Sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa³ :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam suatu perkawinan yang dilakukan akan berakibat terhadap harta benda dalam perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa harta dalam suatu perkawinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu harta bersama dan bawaan. Meskipun dalam Undang-undang Perkawinan jelas diatur namun dapat dilakukan penyimpangan berdasarkan ayat 2 pada pasal tersebut yaitu dapat menentukan lain. Ketentuan lain terhadap harta benda dalam perkawinan yang dilakukan antara suami dan istri harus tercantum dalam bentuk perjanjian. Perjanjian yang dimaksud yaitu perjanjian kawin. Ketentuan tentang harta benda dalam perkawinan tidak sama dalam Undang-undang perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Berdasarkan KUHPerdata sebagaimana diatur dalam Pasal 119 yaitu:

“Mulai saat Perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”.⁴

¹ Sayuti Thalib, 1974, Hukum Keluarga Indonesia, : UI Press, Jakarta, hal.47.

² Hilman, Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju,, Bandung, hal. 8

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119

Dalam UU Nomor I Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat 4 dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 29 tersebut di atas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum⁵.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-

masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan, hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri.

Perjanjian kawin juga bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan, masalah perkawinan tidak terlepas dari adat. Pemahaman berdasarkan pemikiran adat bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sifatnya tidak dapat terpisahkan/putus kecuali maut atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga harta dalam suatu perkawinan tidak terlepas juga dari ketentuan adat mereka. Dengan perkembangan akan ilmu pengetahuan serta mulai luntarnya pemahan terhadap perkawinan atas dasar adat, berdampak akan pemahaman dibidang

⁵ H. A. Damanhuri HR, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet. 1. Mandar Maju, Bandung, hal. 11

perkawinan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dalam menjalani sebuah perkawinan antara suami dan istri. Berdasarkan hal tersebut telah terjadi banyaknya perkawinan yang tidak berlangsung lama atau antara suami dan istri melakukan perceraian.

Perceraian saat ini bukan lagi merupakan yang tabuh bagi masyarakat Indonesia, sehingga akan berakibat terhadap kelangsungan hidup terhadap keturunannya. Banyaknya faktor perceraian karena masalah ekonomi sampai dengan adanya ketidakcocokan karena kesibukan masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk menjaga keharmonisan dan saling rasa tanggung jawab antara suami istri diperlukan adanya suatu perjanjian kawin. Perjanjian kawin yang dilakukan antara suami dan istri mempunyai fungsi untuk memberikan kejelasan hak dan kewajiban serta mengatur terhadap harta benda dalam suatu perkawinan.

Agar perjanjian kawin mempunyai kekuatan hukum sebagaimana fungsinya dengan melihat bentuk dari perjanjian kawin serta didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan. Tetapi adakalanya perjanjian kawin tidak didaftarkan, maka hal ini akan

berakibat terhadap kekuatan hukum dari perjanjian kawin tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai batasan dalam melakukan pembahasan dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian yang dibuat antara suami dan istri agar mempunyai fungsi yang kuat terhadap kedudukan masing-masing pihak?
- b. Apakah perjanjian kawin yang dibuat tidak dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan dapat dilaksanakan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tentang bentuk perjanjian yang dibuat antara suami dan istri agar mempunyai fungsi yang kuat terhadap kedudukan masing-masing pihak;
2. Untuk mengetahui tentang perjanjian kawin yang dibuat tidak disyahkan pada pegawai pencatat perkawinan dapat dilaksanakan.

- b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

secara langsung maupun tidak langsung antara lain :

1. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan negara, masyarakat, dan pembangunan dalam bidang hukum perkawinan khususnya tentang fungsi perjanjian kawin.

2. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu dalam bidang ilmu hukum tentang masalah hukum perkawinan terutama tentang perjanjian kawin, sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum perkawinan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berguna untuk mengetahui fungsi dari perjanjian kawin didalam menjalankan perkawinan, dan dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengacu kepada ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*), yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk perjanjian kawin yang dibuat antara suami dan istri agar mempunyai fungsi yang kuat terhadap kedudukan masing-masing pihak

Perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁶

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung hal. 11.

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.⁷

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: untuk sahnya persetujuan- persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal.

Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸

Selanjutnya pasal terkait langsung dengan masalah perjanjian dalam suatu perkawinan adalah Pasal 104 KUH Perdata menyatakan bahwa suami dan istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbang balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan di buat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.⁹

Selain itu perjanjian kawin juga yang didasarkan bentuk tertulis serta disahkan, maka isinya akan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan bahwa terhadap perjanjian kawin tidak

⁷ H.A. Damanhuri HR, Op cit; hal. 1

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 106

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, hal. 30.

dapat dirubah selama perkawinan berlangsung kecuali kedua belah pihak (suami dan istri) berdasarkan persetujuan bersama untuk merubah dan perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Dalam Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perubahan serta pencabutan perjanjian perkawinan tersebut wajib didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Terhadap perjanjian kawin yang dicabut, mempunyai kekuatan mengikat kepada suami-istri sejak pencabutan perjanjian kawin didaftarkan, tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran diumumkan dalam suatu surat kabar. Pencabutan perjanjian kawin mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga bentuk tertulis dapat dilakukan secara dibawah tangan. Dalam Pasal 1875 KUHPerdara menyebutkan, bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak yang menandatangani.

Kekuatan pembuktian sempurna tersebut bagi para pihak, dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Sesuai dengan pendapat Nurnazly Soetarno, berpendapat apa artinya jika perjanjian kawin dibuat di bawah tangan?. Masyarakat tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakuipun, akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti sempurna hanya bagi para pihak. Karena itu beliau berpendapat sebaiknya perjanjian kawin dibuat dalam bentuk otentik.

Tidak ada ketentuan bahwa perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta otentik berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian akta otentik tentang perjanjian kawin tentu dapat memberikan kekuatan hukum yang lebih serta mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Tetapi dalam hal perjanjian kawin yang terpenting adalah adanya pengesahan kepada pegawai pencatat perkawinan baik perjanjian kawin

¹⁰ Lihat Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam

dibuat dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik. Pencatat perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan adanya perbedaan antara masyarakat yang beragama islam dengan diluar islam. Untuk masyarakat yang beragama islam pengesahan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan untuk masyarakat diluar beragama islam maka pengesahannya dilakukan pada kantor catatan sipil.

Di dalam KUHPerdara ditemukan beberapa bentuk atau macam dari perjanjian kawin yang dapat dilaksanakan oleh para pihak. Apabila di dalam perkawinan, para pihak akan menyimpang dari ketentuan hukum harta benda perkawinan, maka para pihak dapat membuat perjanjian kawin (Pasal 139 KUHPerdara). Bentuk-bentuk perjanjian kawin menurut KUHPerdara sebagai berikut:

1. Perjanjian kawin dengan persatuan keuntungan dan kerugian (*gemeenschap van winst en varlies*). Keuntungan menurut Pasal 157 KUHPerdara adalah bertambahnya harta kekayaan dari hasil yang didapat atas harta kekayaan dan dari hasil pekerjaan serta kerajinan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian ialah

tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan, disebabkan karena pengeluaran yang melampaui pendapatan,

2. Perjanjian kawin dengan persatuan hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*). Dimana calon suami istri tidak menghendaki harta kekayaan diatur oleh bentuk persatuan keuntungan dan kerugian dan akan menyimpang dari hukum harta benda perkawinan (Pasal 164KUHPerdara).

Didalam Kompilasi Hukum Islam, bentuk perjanjian kawin diatur dalam Pasal 45 yaitu¹¹:

1. Taklik talak

Perjanjian Taklik talak bukan merupakan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Ketentuan dalam taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan biasanya sudah tertulis dalam bentuk baku didalam buku nikah. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-

¹¹ Lihat Pasal 45 – 48 Kompilasi Hukum Islam

sebenarnya, istri mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Dengan kata lain bahwa isi dalam taklik talak merupakan alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila dilanggar oleh suami.

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam

Selain talak talik dalam kompilasi hukum islam mengatur tentang ketentuan perjanjian kawin, tetapi perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai. Perjanjian kawin ini dibuat dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Isi dari perjanjian dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

3.2 Pelaksanaan Perjanjian kawin yang dibuat tidak disahkan pada pegawai pencatat perkawinan.

Masyarakat Indonesia yang memegang adat ketimuran yang kuat memandang bahwa perjanjian kawin merupakan hal yang tabuh. Karena perkawinan merupakan ikatan yang sifatnya sakral dan religius, dengan istilah yang dipakai yaitu bahwa menikah cukup sekali dan hanya maut memisahkan. Maka perjanjian kawin saat ini masih jarang dijumpai, hanya masyarakat keturunan Tionghoa yang banyak membuat perjanjian kawin. Tetapi dengan perkembangan saat ini banyaknya terjadi perceraian, maka perjanjian kawin diperlukan guna memberikan hak dan kewajiban secara seimbang antara suami, istri serta anak-anak yang dilahirkan.

Perceraian yang terjadi sering menimbulkan permasalahan diantara keluarga yang bercerai baik suami, istri dan terutama anak-anak yang dilahirkan. Setelah terjadi perceraian, sering para pihak mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing terutama anak menjadi tidak diperhatikan dan tidak adanya perhatian terhadap kebutuhan baik kebutuhan hidup maupun pendidikannya. Perjanjian kawin mempunyai fungsi untuk mengatur hak dan kewajiban terutama terhadap

harta dalam perkawinan. Perjanjian kawin saat ini diperlukan, tetapi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hal tersebut perjanjian kawin dibuat hanya sebatas lisan dan jika dalam bentuk tertulis hanya dilakukan antara keluarga suami dan istri dan tidak adanya pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan. Hal ini dikarenakan masih dianggap tabuhnya perjanjian kawin karena hal tersebut dianggap merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak percaya diantara kedua pihak keluarga.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian kawin harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, demikian juga halnya dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam. Fungsi pengesahan dari perjanjian kawin berkaitan dengan pihak ketiga. Karena perjanjian kawin yang dibuat antara suami dan istri juga dapat mengikat terhadap pihak ketiga dalam hal adanya perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Pengesahan/pendaftaran terhadap perjanjian kawin untuk memenuhi unsur publisitas.

Tentang perjanjian kawin yang tidak disahkan/didaftarkan,

maka perjanjian itu tetap berlaku. Berlakunya perjanjian kawin tersebut hanya mengikat pihak yang membuatnya dan tidak mengikat terhadap pihak ketiga. Sebagaimana diatur dalam pasal 1340 KUHPerdara suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Sedangkan kekuatan berlakunya tersebut diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan uraian diatas terhadap perjanjian kawin guna memenuhi unsur publisitas maka perjanjian kawin harus disahkan/didaftarkan. Perjanjian kawin yang disahkan/didaftarkan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 47. Sedangkan terhadap perjanjian kawin yang tidak disahkan/didaftarkan tetap dapat dilaksanakan tetapi hanya mengikat para pihak tanpa mengikat pihak ketiga yang bersangkutan. Dan apabila perjanjian tersebut tidak disahkan/didaftarkan maka berlakulah antara suami dan istri tentang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Kerana

berkaitan dengan perjanjian kawin harus disahkan/didaftarkan. Terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat adanya perjanjian kawin yang dibuat suami istri, maka dapat menuntut kerugian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan berkaitan dengan harta dalam perkawinan. Karena ketentuan terhadap Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda dalam perkawinan dapat ditentukan lain/dikesampingkan. Ketentuan lain tersebut dilakukan dengan perjanjian kawin.

Berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317. Dengan demikian meskipun perjanjian kawin yang dibuat tidak disahkan/didaftarkan, pihak ketiga tetap tidak dapat dirugikan adanya perjanjian kawin tersebut. Tetapi untuk pihak ketiga agar mendapat manfaat atas perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1317 KUHPerdara meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan pihak ketiga.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

- a. Bentuk perjanjian kawin yang dilakukan oleh suami istri guna mendapatkan fungsi yang kuat dibuat dalam bentuk tertulis. Bentuk tertulis tidak hanya dilakukan dibawah tangan tetapi dibuat dalam bentuk akta Notaril hal ini berdasarkan pendapat Nurnazly Soetarno, berpendapat apa artinya jika perjanjian kawin dibuat di bawah tangan?. Masyarakat tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakuipun, akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti sempurna hanya bagi para pihak. Karena itu beliau berpendapat sebaiknya perjanjian kawin dibuat dalam bentuk otentik. Terhadap perjanjian kawin yang dibuat harus disahkan/didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan.
- b. Perjanjian kawin yang tidak disahkan/didaftarkan, pelaksanaannya dapat dilakukan tetapi hanya berlaku para pihak (suami dan istri) tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Meskipun demikian pihak ketiga tidaklah boleh dirugikan dengan adanya perjanjian kawin tersebut. Hal ini

didasarkan pada Pasal 1340 KUHPerdato.

4.2 Saran

- a. Adanya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya perjanjian kawin pada saat ini karena telah banyak terjadi perceraian, dengan menghilangkan rasa tabuh berdasarkan hukum adat. Hal ini sangatlah baik karena saat ini banyaknya permasalahan yang timbul dari adanya perceraian terutama tidak tepenuhinya hak-hak terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang bercerai.
- b. Pegawai pencatat perkawinan sebelum mencatat perkawinan hendaknya memberikan pemahaman terhadap pasangan baru pentingnya pengesahan perjanjian kawin apabila adanya perjanjian kawin serta memberikan pemahaman terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian kawin yang tidak disahkan/didaftarkan.

Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung

Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta

Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Keluarga Indonesia*,: UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung

Peraturan Perundangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

H. A. Damanhuri HR, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet. 1. Mandar Maju, Bandung

Hilman, Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut*